

LEGALITAS *E-MONEY* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DALAM MEMASUKI JALAN BEBAS HAMBATAN*

Oleh:

I Dewa Made Krishna Wiwekananda**

Made Nurmawati***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Munculnya *Electronic money* atau disingkat dengan *e-money* menjadi satu-satunya alat pembayaran ketika pengguna jalan akan memasuki jalan bebas hambatan. Hal ini tentunya menimbulkan perdebatan terhadap sebatas mana alat pembayaran tersebut dikatakan sah di Indonesia bila dilakukan bahasan dengan berpedoman pada Undang-Undang (UU) Mata Uang.

Tujuan daripada penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui kedudukan serta keberadaan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan dikeluarkannya *e-money* yang bahkan berfungsi sebagai satu-satunya alat pembayaran yang digunakan ketika akan memasuki jalan bebas hambatan.

Penulisan jurnal ilmiah ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif, yang dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan ialah bahan huku primer, sekunder dan lainnya.

Uang merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Mata Uang. *E-money* merupakan alat pembayaran yang sah dan digunakan saat memasuki jalan bebas hambatan dimana yang terjadi bukanlah merupakan penolakan atas rupiah, melainkan transaksi di gerbang jalan bebas hambatan mempergunakan uang rupiah namun secara teknis berupa uang elektronik dan berbentuk kartu, sehingga pengharusan menggunakan *e-money* dalam pembayaran saat memasuki jalan bebas hambatan tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Mata Uang.

Kata Kunci: Uang, Uang Elektronik, Jalan Bebas Hambatan

* Ringkasan di luar skripsi.

** I Dewa Made Krishna Wiwekananda, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, krishna.wiwekananda@gmail.com

*** Made Nurmawati adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

The emersion of Electronic Money or abbreviated as E-money as the only payment when the user road we're going to passed the highway road. This thing was make many multiple interpretations of the valid payment instruments in Indonesia at this time relating to the provisions contained in the Currency Act. This scientific journal has a purposed which want to know about how the real position of money as a legal of payment by using e-money which can also serve as a means of payment and as the only means of payment when going to the highway road. The research is a normative legal research in order to find the truth which is using the Statute Approach and Conceptual Approach. And the sources of the legal materials used in the form of primary, secondary, and the other of any legal materials. Money is a valid of payment as determined in Article 1 number 2 of the Currency Act. E-money is a legitimate means of payment when going to the highway which is not a rupiah denial, but the transaction on highway road uses rupiah as money which is technically with the form of electronic money in form of card, so that is not violate the rule contained in Currency Act.

Keywords: Cash Money, E-money, Highway

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dinamika perubahan teknologi pada zaman ini, sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan di masyarakat, terutama pada bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Perubahan ini kerap dipergunakan dengan istilah globalisasi. Di era globalisasi ini, uang merupakan sesuatu hal yang wajib dimiliki setiap individu.

Proses terciptanya hingga sekarang ini telah melalui proses yang panjang dan cukup rumit. Berawal Indonesia mulai mengetahui dan mengenal adanya sistem barter, yang mana merupakan suatu kegiatan dengan cara tukar menukar barang yang nilainya dianggap sesuai atau pantas. Namun seiring berkembangnya zaman, sistem ini tidak lagi digunakan karena dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik,

yang mana kemudian memunculkan uang sebagai alat pembayaran untuk melakukan setiap transaksi. Uang sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (yang selanjutnya disebut UU Mata Uang). Kemajuan yang cukup pesat di bidang teknologi rupanya secara langsung sangat mempengaruhi sistem pembayaran saat ini. Hal ini berakibat semakin intensnya interaksi antara bidang hukum bisnis dan bidang teknologi itu sendiri.¹ Kini muncul *Electronic money* (uang elektronik) atau disingkat dengan *E-money* yang juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Sebagai contohnya saat akan memasuki jalan bebas hambatan (jalan tol), khususnya pada gerbang masuk, terdapat tulisan bahwa alat pembayaran yang dapat digunakan adalah melalui mekanisme pembayaran non tunai.

Hal ini erat kaitannya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol, terkhusus pada Pasal 6 ayat (2) yang secara implisit menyebutkan bahwa pada saat diterapkannya transaksi tol non tunai, maka seluruh ruas jalan tol tidak menerima lagi adanya transaksi tunai. Ini tentu bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah, dan di sisi lain Peraturan Menteri tersebut juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah kecuali terdapat keraguan atas keaslian rupiah.

Terkait dengan e-money, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai hal ini, yakni dalam jurnal

¹ Munir Fuadi, 2001, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 83.

ilmiah karya Ruth Juliana Sihombing yang membahas tentang bagaimana keabsahan e-money di Indonesia², dan juga terdapat juga jurnal karya Ni Nyoman Anita Candrawati yang pada tulisannya menekankan pada perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial.³ Yang membedakan jurnal ini dengan karya lainnya adalah dalam jurnal ilmiah ini penulis melakukan penelitian dengan judul “LEGALITAS *E-MONEY* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DALAM MEMASUKI JALAN BEBAS HAMBATAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk dan berpedoman pada latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan, maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan uang sebagai alat pembayaran yang sah?
2. Bagaimanakah keabsahan *e-money* sebagai alat pembayaran dalam memasuki jalan bebas hambatan?

1.3 Tujuan

Penulisan jurnal ilmiah ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kedudukan uang sebagai alat pembayaran yang sah serta menguji legalitas *e-money* dalam kaitannya dengan definisi uang secara sah dan sebagai satu-satunya alat sekaligus metode pembayaran yang sah saat memasuki jalan bebas hambatan. Jurnal ilmiah ini nantinya akan dapat menjawab

² Ruth Juliana Sihombing, 2016, “Keabsahan *Electronic Money* di Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

³ Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu E-money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial”, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana.

permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pengaplikasiannya.

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penelitian

2.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian terhadap jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana penelitian ini meneliti sinkronisasi hukum serta kaitannya dengan hukum dalam rangka untuk menemukan kebenaran ilmiah dari perspektif normatif.⁴

2.1.1.1 Jenis Pendekatan

Dalam penulisannya, jurnal ilmiah ini mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep hukum (*Conceptual Approach*). Pendekatan terhadap perundang-undangan dilaksanakan dengan mengaplikasikan serta mengaitkan undang-undang dengan isu hukum atau permasalahan hukum yang sedang dibahas. Lain halnya dengan pendekatan konsep hukum atau pendekatan konseptual yakni pendekatan yang melihat dan mengacu kepada doktrin atau pandangan para ahli yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.⁵

2.1.1.2 Sumber Bahan Hukum

Berikut merupakan beberapa bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini, diantaranya:

⁴ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, h.57.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, h.93.

1. Bahan hukum primer, yakni bahan yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil tindakan lembaga yang berwenang.⁶ Dalam hal ini, penulis menggunakan Undang-Undang Mata Uang, Peraturan Menteri serta Peraturan Bank Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, muncul untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, contohnya seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, rancangan suatu undang-undang, atau bahkan pendapat pakar hukum.⁷
3. Bahan hukum lainnya, guna mendefinisikan dalam membantu mendefinisikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸ Dalam hal ini penulis mempergunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta rujukan dari beberapa ensiklopedia.

2.1.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam mengumpulkan bahan hukum pada penulisan jurnal ini dilakukan melalui telaah bahan bacaan yang erat kaitannya dalam permasalahan yang sedang diteliti, untuk kemudian meneliti bahan hukum dan memberikan penafsiran serta mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang ada. Kemudian mencari bahan pada literatur yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menganalisis

⁶ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.47.

⁷ Amirrudin dan Zainal Asikim, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Prasad, Jakarta, h.119.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 52.

permasalahan dan kemudian akan disusun secara sistematis sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2.1.4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik yang dipergunakan adalah melakukan analisis secara normatif melalui pencarian bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber dari penelitiannya, dimana tahapan-tahapan pengolahan bahan tersebut meliputi perumusan dasar hukum, perumusan pengertian hukum, lalu kemudian perumusan kaidah-kaidah hukum.⁹

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Kedudukan Uang Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah

Uang diciptakan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi di masyarakat sebagai alat tukar yang tepat guna atau efektif dan efisien. Uang dalam Undang-Undang Mata Uang diartikan cukup sempit yakni hanya sebagai alat pembayaran yang sah, hal ini tentunya tidak cukup untuk menjelaskan mengenai uang tersebut, sehingga mulai bermunculan beberapa pendapat yang mengutarakan pengertian uang secara luas. Salah satu pendapat mengutarakan bahwa uang sebagai alat yang digunakan dalam pembayaran baik terhadap utang maupun dalam rangka melakukan transaksi pembayaran terhadap barang dan/atau jasa.¹⁰ Maka dapat disimpulkan, bahwa uang ialah alat tukar yang digunakan pada kondisi waktu tertentu dan juga pada suatu wilayah tertentu dalam melakukan transaksi baik berupa barang ataupun jasa.¹¹

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, h. 174.

¹⁰ Kasmir, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13

¹¹ *Ibid.*

Beragamnya jenis mata uang yang beredar di Indonesia mulai mengalami perkembangan setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, dan tidak terlepas dari situasi dan kondisi pasca kemerdekaan. Namun setelah tahun 1951, dengan dikeluarkan dan diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 pada bulan September 1951, telah ditetapkan bahwa alat pembayaran yang sah adalah uang (dalam hal ini rupiah), terkecuali pada wilayah Irian Barat. Melalui pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 mengenai Pokok Perbankan, maka ditetapkan pula bahwa Rupiah dan dapat disingkat dengan “Rp” merupakan satuan hitung terhadap uang di Negara Republik Indonesia.¹²

2.2.2. Keabsahan E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Memasuki Jalan Bebas Hambatan

Begitu pesatnya kemajuan teknologi belakangan ini, telah membawa suatu perubahan yang signifikan terutama pada kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu alat pembayaran untuk memberi ketepatan dan kecepatan serta keamanan dalam melakukan setiap transaksi baik berupa barang maupun jasa. Bahkan perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam pengeluaran biaya hidup, dikarenakan seseorang menjadi lebih mudah untuk bertansaksi.¹³ Sejarah telah menunjukkan bahwa alat untuk melakukan pembayaran dalam perkembangannya berganti secara terus-menerus mulai dari bentuknya yang semula berbentuk logam dan kemudian kembali berkembang hingga berbentuk kertas. Bahkan, saat ini telah dikembangkan suatu

¹² *Ibid.*, h. 15.

¹³ Laila Ramadani, 2016, “Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa”. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, h. 1.

teknologi baru yang menempatkan nominal uang menjadi sebuah data ke dalam suatu wadah yang disebut dengan alat pembayaran elektronik.

Untuk membantu mengimbangi berkembangnya perekonomian nasional sekarang ini dengan permasalahan yang semakin rumit dan pelik dengan sistem keuangan yang semakin maju dan berkembang, untuk itulah kebijakan baru dalam bidang ekonomi yang berkesesuaian dengan bidang keuangan.¹⁴ Dengan adanya kondisi sedemikian rupa, maka Bank sentral Indonesia yakni Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) mengemban tugas dalam menetapkan kebijakan moneter untuk mengatur sistematisa pembayaran, yang mana dimulai dari dikeluarkannya metode atau sistem pembayaran elektronik ini (*e-money*). Kebijakan inilah yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/2018.¹⁵ Uang elektronik (*e-money*) merupakan sebuah inovasi untuk kebutuhan transaksi pembayaran yang bersifat mikro yaitu pembayaran dalam jumlah sedikit.

Dalam hubungannya dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 mengenai Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol, yang mana dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa, *“Pada saat penerapan Transaksi Tol Non-tunai sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai.”*

Ketentuan ini mengartikan bahwa pembayaran pada saat akan memasuki jalan tol hanya diperbolehkan menggunakan

¹⁴ Muhammad Sofyan Abidin, 2015, “Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru”, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, h. 3.

¹⁵ *Ibid.*

nontunai dan akan menolak pembayaran menggunakan uang tunai. Pasal ini kemudian bertentangan atau berbeda pandangan dengan isi dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yang menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.

Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada yang boleh menolak uang (Rupiah) pembayaran selain dengan alasan keraguan atas keahlian uang tersebut. Adanya dua aturan yang berseberangan ini menimbulkan multitafsir dalam kegiatan transaksi dalam masyarakat, terlebih lagi kedua ketentuan ini masih sama-sama berlaku.

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/2018 tentang Uang Elektronik secara eksplisit menyatakan bahwa merupakan *e-money* sebagai alat pembayaran adalah apabila telah memenuhi instrumen sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Maka berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, terdapat unsur penting yang berkaitan dengan keberlakuan uang elektronik adalah “nilai uang dapat disimpan dalam suatu media yang berbentuk *server* atau *chip*”. Apabila

melihat unsur huruf a dapat ditafsirkan bahwa dalam menerbitkan *e-money* haruslah berdasarkan nilai uang yang telah terlebih dahulu disetorkan, dan nilai uang yang dimaksud dalam hal ini merupakan nilai uang yang bersatuan Rupiah yang disimpan secara elektronik. Ketentuan inilah yang memperjelas bahwa *e-money* tidak melanggar ketentuan pada Pasal 123 ayat (2) UU Mata Uang.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Yunus Husein, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam artikel “Akhir Polemik Penggunaan Uang Elektronik”, Yunus mengutarakan pendapatnya bahwa penggunaan uang elektronik sebagai satu-satunya alat pembayaran ketika hendak memasuki jalan bebas hambatan (jalan tol) tidaklah merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Mata Uang, karena yang terjadi bukanlah penolakan rupiah, tetapi transaksi di jalan tol menggunakan uang rupiah yang secara teknis berupa uang elektronik dalam bentuk kartu, bukan dalam bentuk uang tunai (kartal). Bank Indonesia menafsirkan pengertian uang dalam Undang-Undang Mata Uang dengan penafsiran yang luas dalam bentuk generik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *currency*. *Currency* bentuknya dapat berupa uang tunai, tetapi juga dapat berbentuk uang bersatuan Rupiah dalam bentuk elektronik.¹⁶

¹⁶ Yunus Husein, 2017, “Akhir Polemik Penggunaan Uang Elektronik”, URL: <http://yunushusein.com/akhiri-polemik-penggunaan-uang-elektronik/>, diakses tanggal 18 April 2018

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Uang merupakan suatu alat pembayaran yang digunakan dalam setiap transaksi baik di bidang barang maupun jasa. Keabsahan uang tercantum telah diatur Undang-Undang Mata Uang, terlebih khususnya tercantum pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa, "*Uang adalah alat pembayaran yang sah.*" Yang termasuk dalam lingkup kata uang dalam Undang-Undang ini adalah uang tunai.
2. E-money merupakan alat pembayaran yang sah ketika memasuki jalan bebas hambatan dimana yang terjadi bukanlah merupakan bentuk dari penolakan rupiah, transaksi di jalan tol menggunakan uang rupiah yang secara teknis berupa uang elektronik dalam bentuk kartu, sehingga transaksi menggunakan *e-money* di jalan tol tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Mata Uang.

3.2. Saran

1. Pengaturan mengenai keabsahan uang sebagai alat pembayaran yang sah telah diatur dalam Undang-Undang, namun perlu diperjelas mengenai bentuk dari uang itu sendiri, apakah berbentuk tunai atau non tunai.
2. Diperlukan pengaturan terkait e-money lebih spesifik dalam kegunaannya sebagai satu-satunya alat pembayaran dalam memasuki jalan bebas hambatan

agar tidak menimbulkan multitafsir maupun konflik norma dalam pelaksanaannya.

IV. Daftar Pustaka

1. Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Fuadi, Munir, 2001, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Kasmir, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Grafindi Persada, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

2. Jurnal Ilmiah

Abidin, Muhammad Sofyan, 2015, "Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.

Anita Candrawati, Ni Nyoman, 2013, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu E-money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial", *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*.

Ramadani, Laila, 2016, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang*.

Sihombing, Ruth Juliana, 2016, "Keabsahan *Electronic Money* di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

3. Web

Yunus Husein, 2017, “Akhir Polemik Penggunaan Uang Elektronik”, URL: <http://yunushusein.com/akhiri-polemik-penggunaan-uang-elektronik/>, diakses tanggal 18 April 2018.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/2018 tentang Uang Elektronik.